



PUTUSAN

NOMOR : 74/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TAHIRUDDIN BIN RABA;**
Tempat lahir : Bontotangnga;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Bulukumba
Herlang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pjs.Kepala Lingkungan;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2013;
 - 2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2013 s.d. 18 Juli 2013;
 - 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 19 Juli 2013 s.d. 16 September 2013;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TAHIRUDDIN BIN RABA** pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Januari 2013 bertempat di Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,* terhadap saksi korban Saksi Korban yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa Tahiruddin Bin Raba masuk ke halaman rumah milik saksi korban Saksi Korban tanpa izin dari pihak yang berhak lalu menuju ke tempat saksi korban yang saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa dengan menggunakan pelepah pisang kemudian memasukkan pelepah pisang tersebut melalui jendela rumah hingga mengenai pada bagian kaki kanan saksi korban Saksi Korban sehingga saksi korban terbangun dan curiga ada orang lain sehingga saksi korban kemudian mengambil senter dan setelah itu saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa Tahiruddin Bin Raba sedang berada di samping rumahnya sehingga saksi korban Saksi Korban bertanya kepada terdakwa “apa kamu bikin disini?” lalu dijawab oleh terdakwa “saya mau pergi mancing”, namun tiba-tiba dari arah depan terdakwa Tahiruddin Bin Raba menghampiri saksi korban Saksi Korban kemudian saksi korban Saksi Korban dipeluk oleh terdakwa pada bagian tubuh dari depan lalu saksi korban berusaha melepaskan diri sehingga mengakibatkan baju yang saksi korban gunakan menjadi robek dan setelah itu terdakwa Tahiruddin Bin Raba memegang kedua tangan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri sehingga saksi korban berhasil lolos yang kemudian lari menuju ke arah suaminya dengan mengatakan “cepatko karena Lel.Tahiruddin mau menggauli saya” sehingga suami saksi korban yaitu saksi Suami dari Saksi Korban langsung mencari di sekitar rumah miliknya namun suami saksi korban tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tahiruddin Bin Raba, saksi korban Saksi Korban merasakan malu;

Perbuatan terdakwa TAHIRUDDIN BIN RABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TAHIRUDDIN BIN RABA** pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Januari 2013 bertempat di Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, terhadap saksi korban Saksi Korban yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya terdakwa Tahiruddin Bin Raba masuk ke halaman rumah milik saksi korban Saksi Korban tanpa izin dari pihak yang berhak lalu menuju ke tempat saksi korban yang saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa dengan menggunakan pelepah pisang kemudian memasukkan pelepah pisang tersebut melalui jendela rumah hingga mengenai pada bagian kaki kanan saksi korban Saksi Korban sehingga saksi korban terbangun dan curiga ada orang lain sehingga saksi korban kemudian mengambil senter dan setelah itu saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa Tahiruddin Bin Raba sedang berada di samping rumahnya sehingga saksi korban Saksi Korban bertanya kepada terdakwa “apa kamu bikin disini?” lalu dijawab oleh terdakwa “saya mau pergi mancing”, namun tiba-tiba dari arah depan terdakwa Tahiruddin Bin Raba menghampiri saksi korban Saksi Korban kemudian saksi korban Saksi Korban dipeluk oleh terdakwa pada bagian tubuh dari depan lalu saksi korban berusaha melepaskan diri sehingga mengakibatkan baju yang saksi korban gunakan menjadi robek dan setelah itu terdakwa Tahiruddin Bin Raba memegang kedua tangan saksi korban kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri sehingga saksi korban berhasil lolos yang kemudian lari menuju ke arah suaminya dengan mengatakan “cepatko karena Lel.Tahiruddin mau menggauli saya” sehingga suami saksi korban yaitu saksi Suami dari Saksi Korban langsung mencari di sekitar rumah miliknya namun suami saksi korban tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tahiruddin Bin Raba, saksi korban Saksi Korban merasakan malu;

Perbuatan terdakwa TAHIRUDDIN BIN RABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Saksi Korban

- Bahwa pada Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita, saksi sementara tidur di bagian bawah rumah saksi di Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian terbangun karena merasakan ada yang menggelitik telapak kaki saksi, dan kemudian ketika saksi terbangun, saksi tidak melihat orang yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mendengar ada anjing yang menggonggong dari kejauhan, lalu saksi kemudian berinisiatif mengambil senter untuk keluar sekaligus melihat kondisi kios saksi yang berada di depan rumah;
- Bahwa anjing yang menggonggong tersebut tidak berhenti, hingga akhirnya saksi mengikuti arah suara anjing itu, dan ketika tiba di depan rumah penyimpanan kopra, saksi mengarahkan senter dan mengenai wajah terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada terdakwa “apa kamu bikin disini?”, lalu dijawab oleh terdakwa “saya mau pergi mancing”;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi, kemudian memeluk saksi dari arah belakang dan meraba payudara saksi, serta terdakwa juga mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi;
- Bahwa saksi lalu berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan cara berontak hingga baju saksi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini menjadi robek pada bagian ketiakanya, namun terdakwa malah berkata kepada saksi dalam bahasa konjo yaitu “abbantuki” yang artinya “bersetubuhki”, dan ketika pelukan terdakwa sudah terlepas, saksi lalu berlari dan memanggil suami saksi sambil bilang “cepatko, mauka digauli Tahiruddin”;
- Bahwa suami saksi yaitu Suami dari Saksi Korban kemudian datang dan berinisiatif mencari terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa tidak lama kemudian juga datang tetangga saksi yaitu Tanta, dan menanyakan kejadian yang terjadi, dan saksi menceritakan perbuatan terdakwa kepada Tanta;
- Bahwa suami saksi juga menemukan pelepah daun pisang di dekat lubang papan tempat saksi tidur di bawah kolong rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa menusuk kaki korban hanya untuk memberi tanda karena sebelumnya saksi dan terdakwa sudah ada janji pada siang harinya, dan terdakwa tidak meraba payudara saksi korban serta tidak mencium pipi korban hanya memegang tangan saja;

2 Saksi SUAMI DARI SAKSI KORBAN



- Bahwa pada Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita, saksi sementara berada di bagian atas rumah saksi dekat dengan jendela di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi kemudian melihat di halaman rumah saksi ada terdakwa sementara berdiri sambil merokok, namun saksi membiarkan hal tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa berjalan ke arah bawah rumah milik saksi, dan saksi tidak tahu apa yang dilakukannya dan setelah itu terdakwa berjalan menuju ke arah rumah tempat penyimpanan kopra;
- Bahwa saksi lalu mendengar ada anjing menggonggong, dan saksi melihat istri saksi yaitu Saksi korban, membawa senter juga berjalan menuju ke kios di depan rumah saksi setelah itu saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi mendengar suara dari istri saksi yang berteriak minta tolong, lalu saksi mencari suara itu dan menemukan istri saksi yang sedang dipegang tangannya oleh terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa lari namun saksi tidak mengejarnya, dan istri saksi bercerita bahwa terdakwa hampir menggaulinya;
- Bahwa tidak lama kemudian juga datang tetangga saksi yang bernama Tanta, dan istri saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Tanta;
- Bahwa saksi juga menemukan pelepah daun pisang di dekat lubang papan tempat saksi tidur di bawah kolong rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak sementara memegang tangan korban saat saksi datang;

3 Saksi **TANTA BIN LAKARING**

- Bahwa pada Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita, saksi sementara berada rumah saksi di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi kemudian mendengar ada suara seperti suara orang bertengkar, lalu saksi keluar untuk mencari suara tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menemukan Mappiase dan Saksi korban sedang berbicara seperti orang bertengkar, lalu saksi bertanya ke Saksi korban “ada apa?”, dan Saksi korban lalu menceritakan bahwa terdakwa hampir menggaulinya karena terdakwa sudah memeluknya dan meraba payudaranya;
- Bahwa Saksi korban juga menyampaikan ke saksi tentang tindakan terdakwa yang menusuk kakinya dengan menggubakan pelepah pisang yang ditemukan



oleh suami Saksi korban yaitu Mappiase di halaman rumah Saksi korban dan Mappiase;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah memeluk dan menyentuh payudara korban;

4 Saksi **SUDDIN BIN LAHASENG**

- Bahwa saksi menjelaskan dirinya pernah didatangi oleh Saksi korban dan Mappiase di rumah saksi, dan menceritakan kejadian yang menimpa Saksi korban pada Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita, di rumah Saksi korban di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi korban menceritakan bahwa terdakwa hampir menggaulinya karena terdakwa sudah memeluknya dan meraba payudaranya;
- Bahwa Saksi korban juga menyampaikan ke saksi tentang tindakan terdakwa yang menusuk kakinya dengan menggubakan pelepah pisang yang ditemukan oleh suami Saksi korban yaitu Mappiase di halaman rumah Saksi korban dan Mappiase;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah memeluk dan menyentuh payudara korban;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa berada di Kabupaten Bulukumba, dan saat itu terdakwa menuju ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk memenuhi janji terdakwa kepada Saksi korban pada siang harinya untuk mencarikan ikan untuk Saksi korban;
- Bahwa pada siang harinya Saksi korban juga menyampaikan ke terdakwa bahwa jika terdakwa tiba di rumah Saksi korban, maka terdakwa harus memberi tanda dengan mengorek kaki Saksi korban melalui celah di bagian bawah rumah Saksi korban tempat Saksi korban biasa tidur;
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pesan dari Saksi korban tersebut, dan terdakwa mengorek kaki Saksi korban dengan menggunakan pelepah pisang, dan karena Saksi korban tidak terbangun akhirnya terdakwa menuju ke laut namun terdakwa mampir di tempat pengeringan kopra sambil merokok di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa melihat Saksi korban datang dan membawa senter dan mengarahkan senternya ke arah terdakwa, lalu Saksi korban bertanya “apa kamu bikin disitu?” dan terdakwa jawab “saya mau pergi ke laut cari ikan”;
- Bahwa setelah itu, terdakwa menuju ke laut dan Saksi korban juga pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan jugua telah menghadirkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) batang tulang daun pelepah pisang, 1 (satu) buah senter, serta 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna hitam dan kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti apa pun untuk meneguhkan alibi bantahannya terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya yaitu :

- 1 Menyatakan terdakwa **TAHIRUDDIN BIN RABA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya perbuatan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAHIRUDDIN BIN RABA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tulang daun pelepah pisang
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna hitam

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN Binti LE’LENG;



- 1 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa berada di Kabupaten Bulukumba, dan saat itu terdakwa menuju ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk memenuhi janji terdakwa kepada Saksi korban pada siang harinya untuk mencarikan ikan untuk Saksi korban;
- 2 Bahwa pada siang harinya Saksi korban juga menyampaikan ke terdakwa bahwa jika terdakwa tiba di rumah Saksi korban, maka terdakwa harus memberi tanda dengan mengorek kaki Saksi korban melalui celah di bagian bawah rumah Saksi korban tempat Saksi korban biasa tidur;
- 3 Bahwa pada malam harinya, terdakwa mendatangi rumah Saksi korban, namun hanya berdiri terlebih dahulu saja dan hal itu disaksikan oleh saksi Suami dari Saksi Korban, namun saksi tersebut tidak menegur terdakwa;
- 4 Bahwa terdakwa kemudian melakukan pesan dari Saksi korban yang disampaikan pada siang harinya yaitu terdakwa mengorek kaki Saksi korban dengan menggunakan pelepah pisang dari celah dinding rumah Saksi korban, dan karena Saksi korban tidak terbangun akhirnya terdakwa menuju ke laut namun terdakwa mampir di tempat pengeringan kopra sambil merokok di tempat tersebut;
- 5 Bahwa saksi Saksi korban mendengar ada anjing yang menggonggong dari kejauhan, lalu saksi tersebut kemudian berinisiatif mengambil senter untuk keluar sekaligus melihat kondisi kios saksi Saksi korban yang berada di depan rumahnya, dan karena gonggongan anjing tidak berhenti, lalu saksi Saksi korban mendatangi arah suara anjing tersebut yang ternyata mengarah ke tempat pengeringan kopra dimana terdakwa berada;
- 6 Bahwa terdakwa melihat saksi Saksi korban datang dan membawa senter dan mengarahkan senternya ke arah terdakwa, lalu Saksi korban bertanya “apa kamu bikin disitu?” dan terdakwa jawab “saya mau pergi ke laut cari ikan”;



- 7 Bahwa saksi Suami dari Saksi Korban juga tidak lama kemudian mendekati tempat saksi Saksi korban dan terdakwa berada, dan saksi Mappiase melihat terdakwa memegang tangan saksi Saksi korban, yang juga merupakan istri dari saksi Mappiase;
- 8 Bahwa tidak lama setelah itu, saksi Tanta menemukan Mappiase dan Saksi korban sedang berbicara seperti orang bertengkar, lalu saksi Tanta bertanya ke Saksi korban “ada apa?”, dan Saksi korban lalu menceritakan bahwa terdakwa hampir menggaulinya karena terdakwa sudah memeluknya dan menyentuh payudaranya;
- 9 Bahwa saksi Saksi korban juga menyampaikan ke saksi Suddin tentang tindakan terdakwa yang menusuk kakinya dengan menggunakan pelepah pisang yang ditemukan oleh suami Saksi korban yaitu Mappiase di halaman rumah Saksi korban dan Mappiase;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan merujuk kepada Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama Pasal 289 jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- 3 Percobaan melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Setiap orang”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui akibat dari pada perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi korban Binti Le'leng, saksi Suami dari Saksi Korban, saksi Tanta Bin Lakaring, saksi Suddin Bin Lahaseng, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa pada Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa berada di Kabupaten Bulukumba, dan saat itu terdakwa menuju ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk memenuhi janji terdakwa kepada Saksi korban pada siang harinya untuk mencarikan ikan untuk Saksi korban;

Menimbang, bahwa pada siang harinya Saksi korban juga menyampaikan ke terdakwa bahwa jika terdakwa tiba di rumah Saksi korban, maka terdakwa harus memberi tanda dengan mengorek kaki Saksi korban melalui celah di bagian bawah rumah Saksi korban tempat Saksi korban biasa tidur, dan pada malam harinya terdakwa kemudian melaksanakan pesan dari Saksi korban yang disampaikan pada siang harinya yaitu terdakwa mengorek kaki Saksi korban dengan menggunakan pelepah pisang dari celah dinding rumah Saksi korban, dan karena Saksi korban tidak terbangun akhirnya terdakwa menuju ke laut namun terdakwa mampir di tempat pengeringan kopra sambil merokok di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Saksi korban mendengar ada anjing yang menggongong dari kejauhan, lalu saksi tersebut kemudian berinisiatif mengambil senter untuk keluar sekaligus melihat kondisi kios saksi Saksi korban yang berada di depan rumahnya, dan karena gonggongan anjing tidak berhenti, lalu saksi Saksi korban mendatangi arah suara anjing tersebut yang ternyata mengarah ke tempat pengeringan kopra dimana terdakwa berada, dan terdakwa melihat saksi Saksi korban datang dan membawa senter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan senternya ke arah terdakwa, lalu saksi Saksi korban bertanya kepada terdakwa “apa kamu bikin disitu?” dan terdakwa jawab “saya mau pergi ke laut cari ikan”;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi korban, lalu Terdakwa memeluk saksi korban dari arah belakang dan meraba payudara saksi korban, serta terdakwa juga mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, dan saat itu saksi korban Saksi Korban lalu saksi korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan cara berontak hingga baju saksi korban yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini menjadi robek pada bagian ketiaknya, namun terdakwa malah berkata kepada saksi korban dalam bahasa konjo yaitu “abbantuki” yang artinya “bersetubuhki”, dan ketika pelukan terdakwa sudah terlepas, saksi korban lalu berlari dan memanggil suaminya sambil bilang “cepatko, mauka digauli Tahiruddin”;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah keterangan saksi Saksi korban tersebut dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memeluk saksi Saksi korban apatah lagi meraba payudara serta mencium pipi saksi Saksi korban, dan terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa ketika terdakwa bertemu saksi Saksi korban di tempat pengeringan kopra, saksi Saksi korban bertanya ke terdakwa “apa kamu bikin disitu?” dan terdakwa jawab “saya mau pergi ke laut cari ikan”, dan setelah itu, terdakwa menuju ke laut dan saksi Saksi korban juga pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan terdakwa tersebut dengan mengkonfrontirnya berdasarkan keterangan para saksi untuk membuktikan benar atau tidaknya bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suami dari Saksi Korban, saksi tersebut pada malam kejadian awalnya melihat terdakwa di halaman rumah saksi Mappaiase sementara berdiri sambil merokok, namun saksi membiarkan hal tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa berjalan ke arah bawah rumah milik saksi Mappiase, namun saksi Mappiase tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa berjalan menuju ke arah rumah tempat penyimpanan kopra;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suami dari Saksi Korban pun mendengar ada anjing menggongong, dan saksi Mappiase melihat istrinya yaitu saksi Saksi korban, membawa senter berjalan menuju ke kios di depan rumah saksi Mappiase setelah itu saksi Mappiase tidak melihat Saksi korban lagi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, saksi Mappiase mendengar suara dari istrinya yaitu saksi Saksi korban yang berteriak minta tolong, lalu saksi Mappiase mencari suara itu dan menemukan istrinya yaitu saksi Saksi korban yang sedang dipegang tangannya oleh terdakwa, kemudian saksi Mappiase melihat terdakwa lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi Mappiasse tidak mengejanya, dan istri saksi Mappiasse bercerita bahwa terdakwa hampir menggaulinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan kedatangan saksi Mappiasse ke tempat dimana terdakwa dan saksi Saksi korban berada yaitu di depan tempat pengeringan Kopra, tentunya tidak bersifat serta merta, namun dipicu oleh adanya suara teriakan dari saksi Saksi korban, dan teriakan tersebut, menurut Majelis Hakim, merupakan petunjuk adanya marabahaya yang sedang dihadapi oleh saksi Saksi korban dan memerlukan pertolongan suaminya yaitu saksi Mappiasse, dan ketika saksi Mappiasse tiba di tempat kejadian, saksi Mappiasse masih melihat terdakwa memegang tangan saksi Saksi korban, padahal saksi Saksi korban bukanlah istri terdakwa, sehingga dalam jeda waktu antara teriakan saksi Saksi korban dan kedatangan saksi Mappiasse ke tempat kejadian, Majelis Hakim berkeyakinan disitulah peristiwa yang diterangkan saksi Saksi korban terjadi yaitu terdakwa memeluk saksi Saksi korban dari arah belakang dan meraba payudara serta mencium pipi kiri dan kanan dari saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi Tanta Bin Lakaring, yang merupakan tetangga saksi Saksi korban dan saksi Mappiasse juga sempat datang ke tempat kejadian pada malam tersebut karena mendengar ada suara seperti suara orang bertengkar, lalu saksi keluar untuk mencari suara tersebut, dan kedatangan saksi Tanta ke tempat kejadian juga setelah mendengar ada suara seperti orang bertengkar juga menjadi suatu petunjuk bahwa ada kejadian yang tidak biasa yang menimbulkan kegaduhan sehingga memicu saksi Tanta untuk datang ke tempat kejadian, dan kejadian tersebut seperti yang diceritakan oleh saksi Saksi korban ke saksi Tanta yaitu bahwa terdakwa hampir menggaulinya;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas memberikan suatu keyakinan bahwa bantahan terdakwa yang menyatakan dirinya tidak memeluk serta meraba payudara saksi Saksi korban dan mencium pipi kiri dan kanan saksi korban Saksi korban Binti Le'leng, tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah merupakan fakta *notoir* payudara adalah bagian yang dilindungi dan dihormati dari seorang wanita atau perempuan, sehingga orang yang meraba bagian tersebut dan tidak mempunyai ikatan yang sah untuk meraba atau memegang bagian tersebut, dianggap sebagai menyerang kehormatan susila wanita atau perempuan tersebut, demikian halnya mencium pipi kiri dan kanan seorang perempuan apabila tidak dikehendaki oleh perempuan tersebut, maka perbuatan tersebut bisa dikualifisir menyerang kehormatan perempuan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Majelis Hakim merujuk pada tindakan terdakwa yang memeluk saksi Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang sebelum meraba payudara saksi Saksi korban dan mencium pipi kiri dan kanan dari saksi korban, perbuatan terdakwa ini dianggap sebagai kekerasan karena berdasarkan keterangan saksi Saksi korban, saat itu saksi korban berusaha melepaskan pelukan terdakwa, yang bermakna saksi korban tidak menghendaki apa yang diperbuat oleh terdakwa terhadap dirinya, terlebih barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna hitam, yang diakui oleh saksi korban digunakannya malam itu saat bertemu Terdakwa, robek pada bagian ketiaknya, yang berdasarkan keterangan saksi korban, robeknya tersebut terjadi saat saksi korban hendak melepaskan diri dari pelukan terdakwa, hal tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa terdapat unsur kekerasan dalam perbuatan terdakwa menyerang kehormatan saksi korban Saksi korban Binti Le'leng;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum men-*juncto*-kan perbuatan terdakwa dengan Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana yaitu perbuatan melakukan tindak pidana, hal mana tergambar dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pembuktian terhadap unsur ke-2 dari Pasal 289 bahwa tindakan terdakwa yang meraba payudara saksi korban serta mencium pipi kiri dan kanan saksi korban dengan memeluknya dari belakang adalah perbuatan menyerang kehormatan susila wanita atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan menyerang kehormatan susila wanita atau perempuan dengan melakukan perbuatan cabul, telah wujud dalam diri terdakwa dengan adanya tindakan terdakwa yang terbukti menyentuh payudara saksi korban Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah perbuatan yang sudah sempurna atau sudah selesai, bukan lagi sebagai permulaan pelaksanaan untuk menyerang kehormatan saksi korban yang tidak selesai bukan atas kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini berbeda jika halnya Penuntut Umum bisa memberikan suatu bukti bahwa telah ada niat terdakwa dari awal untuk menggauli saksi korban namun baru terlaksana hanya sebatas meraba payudara dan mencium pipi saja, dalam konteks demikian maka percobaan melakukan tindak pidana bisa wujud terhadap tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana, bukan lagi dalam konteks percobaan melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa tidak dapat lagi dikualifisir sebagai suatu bentuk percobaan melakukan tindak pidana, namun sudah sempurna sebagai suatu tindak pidana, namun tidak terpenuhinya unsur ini secara hukum tidaklah membebaskan terdakwa atas perbuatan yang telah terbukti dilakukannya karena unsur percobaan ini bukanlah unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan, namun hanya sebagai hal yang mengurangi atau memberatkan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saksi Korban dan saksi Suami dari Saksi Korban serta keterangan terdakwa Tahiruddin Bin Raba, diperoleh suatu fakta hukum bahwa tindak pidana yang terjadi pada diri saksi korban Saksi korban Binti Le' leng, sebagaimana telah terbukti pada uraian unsur ke-2 tersebut diatas, dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan pula bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka dengan terpenuhinya Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYERANG KEHORMATAN SUSILA**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa tahanan terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika pidana penjara dalam perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang tulang daun pelepah pisang, yang terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk kaki saksi korban, namun tidak berkaitan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Saksi korban, demikian halnya barang bukti berupa 1 (satu) buah senter serta 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna hitam, yang terbukti merupakan milik saksi korban, maka harus pula dinyatakan dikembalikan kepada saksi Saksi korban Binti Le'leng;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;
- Saksi Korban masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya sehingga perbuatan terdakwa bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga korban dan suaminya;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung aksi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan perbuatan terdakwa telah menambah panjang daftar tindak asusila yang diderita oleh perempuan Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dan bathin dari terdakwa selaku suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Mengingat Pasal 285 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;



MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **TAHIRUDDIN BIN RABA** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“MENYERANG KEHORMATAN SUSILA”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAHIRUDDIN BIN RABA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tulang daun pelepah pisang;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Saksi korban Binti Le'leng;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI RABU TANGGAL 24 JULI 2013** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **DODY RAHMANTO, S.H.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HJ.RUSYDIATI HAFNI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan dihadapan terdakwa tersebut, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**


DODY RAHMANTO,

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M



S.H.



BAMBANG

SUPRIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.RUSYDIATI HAFNI